



**P U T U S A N**

**No. 1399 K/PDT/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**M. YUNUS BIN M. RASYID**, bertempat tinggal di Desa Lueng, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur,  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

1. **NURAINI BINTI MAHMUD**, bertempat tinggal di Desa Murong, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara,
2. **PEMERINTAH RI CQ. MENTERI DALAM NEGERI CQ. PEMERINTAH ACEH CQ. PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA CQ. CAMAT KECAMATAN SAMUDERA CQ. GEUCHIK GAMPONG MURONG, KECAMATAN SAMUDRA, KABUPATEN ACEH UTARA,**
3. **ABDURRAHMAN BIN TGK. PUTEH**, bertempat tinggal di Desa Murong, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara,  
Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding/turut Tergugat I, II/turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat dan turut Tergugat I, II dimuka persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon Aceh Utara pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa orang tua Penggugat yang bernama M. Rasyid Bin Tgk. Banta mempunyai 2 (dua) orang istri masing-masing sebagai berikut: isteri pertama bernama Pr. Munyen dan isteri kedua bernama Pr. Kismi Binti M. Ali;

Bahwa dari perkawinan isteri pertama melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Mahmud Bin M. Rasyid, kemudian isteri pertama tersebut meninggal dunia sekitar tahun 1950;

No. 1 dari 12 hal. Put. No. 1399 K/PDT/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Pr. Munyen meninggal dunia M. Rasyid Bin Tgk. Banta kawin dengan isteri kedua yang bernama Pr. Kismi Binti M. Ali melahirkan satu orang anak perempuan dan empat orang anak laki-laki bernama:

- Fatimah Binti M. Rasyid;
- Abdurrahman Bin M. Rasyid;
- M. Yunus Bin M. Rasyid;
- Mustafa Bin M. Rasyid;
- Ramli Bin M. Rasyid;

Bahwa M. Rasyid Bin Tgk. Banta meninggal dunia tahun 1977, meninggalkan ahli waris satu orang isteri dan enam orang anak terdiri dari:

- Pr. Kismi Binti M. Ali (isteri kedua);
- Mahmud Bin M. Rasyid (anak laki-laki dari isteri pertama);
- Fatimah Binti M. Rasyid (anak perempuan dari isteri kedua);
- Abdurrahman Bin M. Rasyid (anak laki-laki dari isteri kedua);
- M. Yunus Bin M. Rasyid (anak laki-laki dari isteri kedua);
- Mustafa Bin M. Rasyid (anak laki-laki dari isteri kedua);
- Ramli Bin M. Rasyid (anak laki-laki dari isteri kedua);

Bahwa M. Rasyid Bin Tgk. Banta disamping meninggalkan ahli waris yang tersebut diatas juga meninggalkan harta warisan bawaan dari orang tuanya Tgk. Banta berupa sepetak tanah luas  $\pm 4$  (empat) rante yang terletak di Desa Murong, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah kebun M. Adam;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Gampong;
- Sebelah Timur dengan tanah kebun Salian;
- Sebelah Barat dengan tanah kebun Kaslan;

Bahwa terhadap tanah kebun bundel warisan peninggalan M. Rasyid Bin Tgk. Banta tersebut telah difaraidkan oleh anak laki-laki tertua yang bernama Mahmud Bin M. Rasyid kepada 7 (tujuh) orang ahli waris yang berhak, sehingga kepada masing-masing mereka mendapatkan sebagai berikut:

- Untuk Pr. Kismi Binti M. Ali mendapatkan sepetak tanah kebun seluasnya  $\pm 1$  (satu) rante dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan tanah kebun M. Adam;
  - Sebelah Timur dengan tanah kebun Tgk. Salian;
  - Sebelah Selatan dengan tanah kebun Abdurrahman dan Ramli;

No. 2 dari 12 hal. Put. No. 1399 K/PDT/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat tanah kebun Kaslan dan M. Ali;
- Untuk Muhmud Bin M. Rasyid mendapatkan sepetak tanah kebun seluasnya  $\pm 0,5$  (nol koma lima) rante dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan tanah kebun Mustafa;
  - Sebelah Timur dengan tanah kebun M. Yunus;
  - Sebelah Selatan dengan Jalan Gampong;
  - Sebelah Barat tanah kebun Kaslan dan M. Ali;
- Untuk Fatimah Binti M. Rasyid mendapatkan sepetak tanah kebun seluasnya  $\pm 0,5$  (nol koma lima) rante dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan tanah kebun Abdurrahman;
  - Sebelah Timur dengan tanah kebun Tgk. Salian;
  - Sebelah Selatan dengan tanah kebun M. Yunus;
  - Sebelah Barat tanah kebun Mustafa;
- Untuk Abdurrahman Bin M. Rasyid mendapatkan sepetak tanah kebun seluasnya  $\pm 0,5$  (nol koma lima) rante dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan tanah kebun Pr. Kismi;
  - Sebelah Timur dengan tanah kebun Tgk. Salian;
  - Sebelah Selatan dengan tanah kebun Fatimah;
  - Sebelah Barat tanah kebun Ramli;
- Untuk M. Yunus Bin M. Rasyid mendapatkan sepetak tanah kebun seluasnya  $\pm 0,5$  (nol koma lima) rante dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan tanah kebun Fatimah;
  - Sebelah Timur dengan tanah kebun Tgk. Salian;
  - Sebelah Selatan dengan Jalan Gampong;
  - Sebelah Barat tanah kebun Mahmud;
- Untuk Mustafa Bin M. Rasyid mendapatkan sepetak tanah kebun seluasnya  $\pm 0,5$  (nol koma lima) rante dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan tanah kebun Ramli;
  - Sebelah Timur dengan tanah kebun Abduraahman;
  - Sebelah Selatan dengan kebun Mahmud;
  - Sebelah Barat tanah kebun Kaslan;

No. 3 dari 12 hal. Put. No. 1399 K/PDT/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Ramli Bin M. Rasyid mendapatkan sepetak tanah kebun seluasnya  $\pm 0,5$  (nol koma lima) rante dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan tanah kebun Pr. Kismi;
  - Sebelah Timur dengan tanah kebun Abdurrahman;
  - Sebelah Selatan dengan kebun Mustafa;
  - Sebelah Barat tanah kebun Kaslan;

Bahwa terhadap bundel warisan tersebut telah diterima oleh ahli waris sesuai hak masing-masing mereka sesuai menurut hukum yang berlaku dan tanah kebun tersebut kini telah dijual kepada orang lain, sedangkan tanah kebun yang menjadi milik Penggugat tidak pernah dijual pada siapa pun juga;

Bahwa terhadap tanah kebun yang menjadi bagian hak Penggugat M. Yunus Bin M. Rasyid yaitu seluas  $\pm 0,5$  (nol koma lima) rante yang terletak di Desa Murong, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah kebun Jahidin, ukuran 13,40 m<sup>2</sup>;
- Sebelah Timur dengan tanah kebun Salian, ukuran 14 m<sup>2</sup>;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Gampong, ukuran 12,95 m<sup>2</sup>;
- Sebelah Barat tanah kebun Mahmud, ukuran 13,80 m<sup>2</sup>;

Dengan demikian posisi Penggugat sudah sangat kuat dan paling mendasar sebagai pemilik terhadap tanah tersebut, oleh karenanya mohon Pengadilan Negeri Lhoksukon menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa tanah kebun bagian hak Penggugat yang dipersengketakan ini cara tanpa hak dan melanggar hukum telah dikuasai oleh orang tua Tergugat tiap tahun 1980 sampai tahun 2008, dengan dalih bahwa tanah kebun tersebut telah dibeli dari Pr. Kismi Binti M. Ali yaitu ibu kandung Penggugat dengan rekayasa Surat Keterangan Jual Beli tanggal 10 Agustus 1990 yang dibuat oleh orang tua Tergugat dengan cara berkolusi dengan turut Tergugat I dan II sebagai saksi, juga sekaligus selaku Geuchik dan Sekretaris Gampong Murong Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa pada tahun 2008 terhadap tanah kebun sengketa ini oleh almarhum Mahmud Bin M. Rasyid telah menggabungkan menjadi satu dengan tanah kebun warisan yang menjadi hak miliknya dan kemudian tanah sengketa tersebut dihibahkan kepada Tergugat Nurani Binti Mahmud selaku anak kandungnya yaitu berdasarkan Akta Hibah No. 509/IX/SMD/

No. 4 dari 12 hal. Put. No. 1399 K/PDT/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tanggal 25 September 2008 kemudian sejak tahun 2008 tanah tersebut secara penuh telah dijadikan hak milik Tergugat dan telah pula dibangun satu unit rumah diatasnya;

Bahwa Surat Keterangan Jual tanggal 10 Agustus 1980 itu penuh rekayasa dan akal-akalan semata, karena almarhumah Pr. Kismi Binti M. Ali yaitu ibu kandung Penggugat dan sama sekali tidak pernah menjual tanah sengketa ini kepada siapapun termasuk kepada Mahmud Bin M. Rasyid, karena ibu kandung Penggugat sejak tahun 1979 telah hijrah dan dijemput oleh Penggugat selaku anak kandungnya ke Desa Paya Nedan dan terus tinggal bersama Penggugat, setelah itu tidak pernah lagi pulang ke Desa Murong tempat asalnya karena beliau telah lanjut usia serta sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia di Desa Paya Naden, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Oleh karena demikian jelaslah bahwa penguasa tanah objek tersebut tanpa alasan hak (*recht title*) yang sah dan benar sangatlah bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta sangat merugikan Penggugat sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa tersebut. Maka oleh karenanya mohon pada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk membatalkan Surat Keterangan Jual tanggal 10 Agustus 1980, karena surat keterangan tersebut penuh rekayasa dengan turut Tergugat I dan II;

Bahwa untuk ada jaminan perlindungan hak bagi Penggugat dan untuk menjamin kepastian hukum serta agar harta tersebut tidak dialihkan/dijual kepada pihak ketiga maka dalam hal ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon berkenan melakukan Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) terhadap tanah sengketa tersebut dengan letak dan batas-batasnya sebagaimana tercantum dalam Nomor: 8 posita gugatan ini. Sita jaminan itu wajib dinyatakan berada dalam posita sah dan berharga (*Van Waarde Verklaard*).

Permintaan Penggugat sangat beralasan menurut hukum dan Pengadilan Negeri Lhoksukon mempunyai kewenangan yang sesuai dengan amanat hukum acara perdata yang diatur dalam Pasal 197, 198, 199 dan 227 HIR/Pasal 208, 214 dan 216 RBg, juga sejalan dengan makna surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1962 tanggal 25 April 1962.

Dalam hal jaminan pelaksanaan keputusan dalam perkara ini, Tergugat juga wajib menyerahkan objek tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong terlepas dari hak-hak pihak ketiga;

No. 5 dari 12 hal. Put. No. 1399 K/PDT/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempercepat Penggugat memperoleh haknya yang sudah terlalu lama dirugikan serta sesuai dengan doktrin peradilan cepat yang dianut di Indonesia, maka dalam kaitan itu Penggugat juga mohon kepada Bapak agar berkenan memutuskan perkara ini dalam kapasitas *uit voerbaar bijvoorraad*, dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi.

Permintaan Penggugat semacam ini dibenarkan dan sejalan dengan peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR/Pasal 191 RBg;

Bahwa apabila Tergugat lalai dan tidak bersedia memenuhi amar putusan perkara ini, maka Tergugat wajib membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) terhitung sejak tanggal putusan dapat diajukan terlebih dan atau terhitung sejak adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti (*Inkraacht Van Gewijsde*) dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lhoksukon agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat M. Yunus Bin M. Rasyid untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat menguasai dan membangun rumah di atas objek tanah perkara ini adalah perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan Surat Keterangan Jual tanggal 10 Agustus 1980 yang disaksikan oleh turut Tergugat I dan turut Tergugat II adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa Tergugat sama sekali tidak berhak terhadap objek sengketa tersebut;
5. Menyatakan tanah sengketa ini sah menjadi milik Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah perkara tersebut dengan letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam posita Nomor: 8 diatas;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding dan kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk tidak menguasai, dan tidak melanjutkan pembangunan rumah diatas objek tanah perkara tersebut sebelum adanya keputusan tetap dan pasti dalam perkara ini dan atau

No. 6 dari 12 hal. Put. No. 1399 K/PDT/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah sengketa ini dalam keadaan kosong terlepas dari hak-hak pihak lainnya;

9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah perkara ini kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan terlepas dari hak-hak ketiga lainnya;
10. Menghukum Tergugat apabila lalai tidak memenuhi amar putusan perkara ini, untuk membayar uang paksa kepada Penggugat setiap bulanya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) terhitung sejak tanggal perkara ini memunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan hukum yang seadil-adilnya, diputuskan menurut hukum yang berlaku sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Tergugat dan turut Tergugat I dan II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh para Penggugatnya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas para Tergugat akui;

Bahwa gugatan Penggugat dengan telah menggugat Tergugat I adalah *error in persona* yaitu kesalahan terhadap subjek hukum, karena Tergugat tidak pernah menguasai maupun membeli tanah milik Penggugat sebagaimana Penggugat dalilkan dalam gugatannya, peristiwa jual beli yang terjadi sesuai Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 10 Agustus 1980 adalah tidak ada hubungan dan kaitan apapun dengan Tergugat.

Kalaupun Penggugat merasa dirugikan terhadap jual beli yang dilakukan oleh Pr. Kismi Binti Ali kepada Mahmud Bin Ali atas tanah milik Penggugat, gugatan Penggugat jelas harus dialamatkan kepada yang menjual tanah milik Penggugat yaitu Pr. Kismi Binti Ali, bukan ditujukan kepada Tergugat, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat adalah salah alamat, keliru dan kurangnya pihak dalam gugatan (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa akibat kekeliruan Penggugat dengan tidak ikut menggugat Pr. Kismi Binti M. Ali yang menjual tanah objek sengketa milik Penggugat, adalah dapat dikualifikasikan mengandung cacat formil yang akibatnya gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) dan tidak jelas karena isi gugatan sama sekali tidak menguraikan secara jelas, rinci, dan lengkap mengenai tanah objek sengketa mana yang dikuasai para Tergugat secara melanggar hukum dan apa saja perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dan perbuatan itu merugikan Penggugat;

Bahwa dengan demikian dalil yang dikemukakan Penggugat-Penggugat hanya alasan bersepekulasi saja mengada-ngada (*Halemaal Opgemaak*) gugatan semacam itu kabur tidak dibenarkan undang-undang dan wajib dinyatakan tidak dapat diterima. Bahkan tuntutan hak yang ada dasar hukum dan hak yang nyata apabila tidak jelas juga ditolak atau tidak dapat diterima vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 294K-sip-1971;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lhoksukon Aceh Utara telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 21/Pdt.G/2009/PN. Lsk. tanggal 21 April 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini jumlahnya sebesar Rp 2.791.000,-;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusannya No. 87/PDT/2010/PT. BNA. tanggal 22 Desember 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 7 Februari 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Februari 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor: 21/Pdt.G/2009/PN.LSK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Februari 2011;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 24 Februari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 10 Maret 2011;

No. 8 dari 12 hal. Put. No. 1399 K/PDT/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Lhoksukon telah menyampaikan secara resmi risalah pemberitahuan isi putusan banding kepada Penggugat/pembanding/Pemohon Kasasi tanggal 7 Februari 2010 Nomor: 21/Pdt. G/2009/PN-LSK maka dalam hal ini Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah mengajukan pernyataan permohonan kasasi tanggal 10 Februari 2011 No. 21/Pdt.G/PN-LSK, oleh karena itu jangka waktu yang telah ditentukan 14 (empat belas) hari oleh peraturan perundang-undangan sudah terpenuhi dan untuk itu Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi juga memasukkan memori kasasi dalam batas waktu 14 (empat belas) hari pula.

Dengan demikian Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah memenuhi tatacara prosedural dan jangka waktu tentang kasasi sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang;

2. Bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 22 Desember 2010 No. 87/PDT/2010/PT.BNA, telah salah dalam menerapkan hukumnya, dalam hal ini tidak mempertimbangkan secara terperinci dan cermat terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi, yaitu Saksi Muhammad Adren, Saksi Tgk. Husaini Hasan dan Jahidin Hasyem, ketiga saksi tersebut yang dihadirkan dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah bahwa objek tanah yang dipersengketakan luasnya  $\pm 0,5$  (nol koma lima) rante adalah milik Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi yang diperoleh dari bendel warisan penggalan orang tuanya yang bernama alm. M. Rasyid Bin Tgk. Banta dan begitu juga alm. Mahmud Bin. M. Rasyid yaitu orang tua Tergugat/Terbanding/Termohon kasasi yang juga sebagai abang kandung dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi turut mendapatkan bagian yang sama dari orang tuanya seluas  $\pm 0,5$  (nol koma lima) rante, tanah tersebut kebetulan posisinya bersebelahan dengan tanah Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang

No. 9 dari 12 hal. Put. No. 1399 K/PDT/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersengketakan ini dan selanjutnya alm. Mahmud Bin M. Rasyid menyatukan dengan tanah miliknya sehingga kedua petak tanah tersebut menjadi 1 (satu) bagian yang notebene luasnya 1 (satu) rante, padahal sesungguhnya tanah tersebut adalah hanya 0,5 (nol koma lima) rante saja, sedangkan 0,5 (nol koma lima) rante adalah milik Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang tak lain adalah adik kandung dari alm. Mahmud Bin M. Rasyid. Selanjutnya alm. Mahmud Bin Rasyid semasa hidupnya telah merekayasa Surat Keterangan Jual tanggal 10 Agustus 1990 yang seolah-olah tanah sengketa tersebut telah dibeli dari ibu Penggugat/Pemabnding/Pemohon Kasasi yang bernama Kismi Binti M. Ali.

Oleh karenanya Surat Keterangan Jual tanggal 10 Agustus 1990 adalah cacat yuridis sehingga tidak berkekuatan hukum.

Maka mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan bahwa surat keterangan jual tersebut adalah cacat yuridis dan tidak berkekuatan hukum.

Dalam konteks diatas sangatlah mendasar Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi untuk memohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Pemohon Kasasi menyatakan bahwa tanah objek perkara ini adalah milik sah Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang diperoleh berdasarkan peninggalan orang tuanya alm. M. Rasyid Bin Tgk. Banta;

3. Bahwa dengan menunjuk kepada dasar dan alasan-alasan yang termuat didalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 21 April 2010 No. 21/Pdt.G/2009/PN-LSK, menyangkut dengan perkara ini oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam keputusannya tanggal 22 Desember 2010 No. 87/PDT/2010/PT-BNA menyatakan pertimbangan tersebut diajukan sebagai pertimbangannya sendiri. Maka sungguh sangat jelas tercermin kekeliruan yang nyata dalam penerapan pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

Oleh karena itu 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi untuk objek tanah sengketa ini telah luput dari pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Dengan demikian senyata-nyatanya Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah memberikan suatu keputusan terhadap/menyangkut dengan perkara ini yang tidak cukup alasan-alasannya. Pembanding untuk itu dapat ditinjau pada Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal

No. 10 dari 12 hal. Put. No. 1399 K/PDT/2011



1 Februari 1961 No. 13 K/SIP/1961 yang berbunyi, putusan Pengadilan Tinggi didasarkan pada alasan-alasan yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka alasan keberatan dapat diperkenankan dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi.

Oleh karena itu dengan tidak cukup alasan-alasan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 22 Desember 2010 No. 87/PDT/2010-PT-BNA;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dimana sepanjang Surat Jual Beli tertanggal 10 Agustus 1990 yang menjadi dasar perselisihan hak tidak dapat dibuktikan adanya cacat yuridis oleh pengadilan yang berwenang mengenai adanya rekayasa dari prosedur yang melawan hukum, maka sepanjang itu pula surat tersebut harus dinyatakan benar menurut hukum, dan harus pula dinyatakan bahwa pembeli adalah pembeli yang beriktikad baik yang harus dilindungi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: M. Yunus Bin M. Rasyid tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **M. YUNUS BIN M. RASYID** tersebut;

No. 11 dari 12 hal. Put. No. 1399 K/PDT/2011



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **14 Desember 2011** oleh **DR. H. AHMAD KAMIL, SH.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. DR. ABDUL GANI ABDULLAH, SH.**, dan **DRS. ANDI SYAMSU ALAM, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DRS. DARUL HUSNI, SH.,MHI.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota  
ttd./

Ketua  
ttd./

**DR. H. AHMAD KAMIL, SH.,M.Hum.**,  
**Prof. DR. ABDUL GANI ABDULLAH, SH.**,  
ttd./  
**DRS. ANDI SYAMSU ALAM, SH.,MH.**,

Panitera Pengganti  
ttd./

**DRS. DARUL HUSNI, SH.,MHI.**,

**Biaya-biaya :**

1. Meterai.....Rp	6.000,00
2. Redaksi.....Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....Rp	<u>489.000,00</u>
Jumlah.....Rp	500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

**(PRI PAMBUDI TEGUNG, SH.,MH.)**  
**NIP: 19610313 198803 1003**

No. 12 dari 12 hal. Put. No. 1399 K/PDT/2011



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 13 dari 12 hal. Put. No. 1399 K/PDT/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13